



PUTUSAN

Nomor :

..../Pdt.G/2007/PA.Pso

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

ESA

----- Pengadilan Agama Poso yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama menjatuhkan putusan atas perkara “ Gugatan Perceraian “ yang diajukan oleh :

“ **PENGGUGAT** “, umur 38 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Pegawai Honor, bertempat tinggal di Kabupaten Poso ;

Selanjutnya disebut sebagai :

“**PENGGUGAT** “.-

----- **L A W A N**

“ **TERGUGAT** “, umur 38 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Tukang Ojek, bertempat tinggal di Kabupaten Poso ;



Selanjutnya disebut sebagai : ”

TERGUGAT ”. --

----- Pengadilan Agama tersebut ;

--

-----Telah membaca semua surat dalam berkas perkara ini ;-----

-----Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat ;-----

----- **TENTANG DUDUK**

PERKARANYA -----

----- Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 23 Nopember 2007 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso pada tanggal 23 Nopember 2007 dibawah Register Perkara Nomor :/ **Pdt.G/ 2007 / PA.Pso**, telah mengemukakan hal-hal yang sebagai berikut : --

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara sah yang dilaksanakan menurut syariat Islam pada hari Minggu tanggal **28 Oktober 1990** dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : **109/27/PW. 01/X/1990**



tanggal 28 Oktober 1990 ;

2. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah berlangsung kurang lebih 17 (Tujuh belas) tahun lamanya dengan dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama : **1). Anak I**, perempuan umur 13 tahun ; **2) Anak II**, laki-laki, umur 11 tahun ;

3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis kurang lebih 15 (lima belas) tahun 6 (enam) bulan lamanya; -----

4. Bahwa sejak pertengahan tahun 2006 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai goyah dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan percekcoakan disebabkan karena tidak ada lagi kesepahaman dan saling pengertian antara Penggugat dengan Tergugat dalam membina rumah tangga, disamping itu Tergugat juga tidak pernah mau mengerti dan menghargai pekerjaan Penggugat sebagai Pegawai Honorer ;



5. Bahwa akibat dari perselisihan dan percekcohan yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, maka sejak bulan Agustus 2007 Penggugat pisah ranjang dengan Tergugat sampai sekarang, dan perpisahan tersebut sudah berlangsung kurang lebih 3 (tiga) bulan lamanya ;

6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk memperbaiki dan merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, karena Penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk bercerai ;

7. Bahwa Penggugat merasa bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dan dipertahankan lagi, sehingga untuk mencapai cita- cita rumah tangga bahagia dan sejahtera lahir



dan batin tidak akan mungkin terwujud
lagi ;

8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut
diatas, maka Penggugat mohon kiranya
Ketua Pengadilan Agama Poso Cq. Majelis
Hakim untuk memeriksa dan mengadili
perkara ini dengan menjatuhkan putusan
sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

2. Memutuskan perkawinan Penggugat terhadap Tergugat
karena
perceraian ; -----

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang
berlaku ; -----



SUBSIDAIR

:

- Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon
putusan yang seadil-
adilnya ;-----

----- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang
ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap
dipersidangan, Kemudian Pengadilan berusaha sungguh-
sungguh menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan
Tergugat membina rumah tangga mawaddah warahmah, namun
tidak berhasil ;

----- Menimbang, bahwa karena usaha perdamaian tidak
berhasil, maka dilanjutkan pemeriksaan pokok perkara
dengan terlebih dahulu dibacakan surat Gugatan Penggugat
dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isinya
tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

----- Menimbang, bahwa
atas Gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban
secara tertulis yang pada pokoknya sebagai
berikut ;-----

➤ Bahwa benar
antara Penggugat
dan Tergugat



Penggugat



sebagai Honorer

tetapi Penggugat

tidak mengerti

dengan suami,

kadang Penggugat

meninggalkan

Tergugat tanpa

izin dari

Tergugat ;-

Bahwa benar

Penggugat dan

Tergugat sudah

pisah tempat

tidur selama 3

bulan ;- -----

Bahwa benar

keluarga sudah

menasihati

Penggugat dan

Tergugat tetapi

tidak

berhasil ;- -----



----- Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut
pihak Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada
pokoknya tetap pada gugatan
semula ;-----

----- Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut,
pihak Tergugat mengajukan duplik yang isinya tetap pada
jawaban semula ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil
Gugatannya, Penggugat hanya mengajukan alat- alat
bukti berupa :

• **BUKTI TERTULIS** :

Foto Copy Kutipan Akta Nikah bersama dengan aslinya
Nomor : 109/27/PW. 01/X/1990, yang dikeluarkan oleh
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan
Poso Kota (Bukti P.1). Dan tidak mengajukan alat bukti
lainnya serta menyatakan tetap akan melanjutkan
perkaranya ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi
putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam



Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

----- **TENTANG HUKUMNYA**

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;-----

----- Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk lingkup bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 1989 maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Poso ; -----

----- Menimbang, bahwa setiap kali persidangan Pengadilan telah berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara untuk rukun kembali membina rumah tangga yang kekal dan bahagia, akan tetapi tidak berhasil. Hal ini telah memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ;-----

----- Menimbang, bahwa karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan dalam sidang yang tertutup untuk umum sesuai ketentuan pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ;



----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat hanya mengajukan alat bukti tertulis berupa Buku Nikah dan dari buku nikah tersebut terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat suami istri ; ---

----- Menimbang, bahwa Penggugat hanya mengajukan alat bukti berupa bukti tertulis, sedangkan mengenai kondisi rumah tangganya, Penggugat tidak mengajukan alat bukti baik tertulis maupun saksi- saksi sekalipun telah diberikan kesempatan, akan tetapi kesempatan tersebut tidak dipergunakan oleh Penggugat ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 283 R. Bg barangsiapa mendalilkan mempunyai suatu hak, maka dia wajib untuk membuktikannya ; ---

----- Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak mengajukan alat bukti untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya maka Penggugat dianggap tidak mampu membuktikan dalil- dalil gugatannya. Dengan demikian gugatan Penggugat tidak terbukti dan gugatannya patut untuk ditolak ;-----

----- Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang tercantum dalam amar putusan ini harus dibebankan kepada Penggugat sesuai pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diperbaharui dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun



2006

;

----- Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Kompilasi Hukum Islam serta Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

----- **M E N G A D I L**
/ -----

1. Menolak gugatan Penggugat ;

2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini sebesar Rp. 66.000.- (Enam Puluh Enam Ribu Rupiah) ;-----

----- Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Poso pada **Rabu**, tanggal **Dua** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Delapan** Masehi, bertepatan dengan tanggal Dua Puluh Tiga bulan Dzulhijjah tahun Seribu Empat Ratus Dua Puluh Delapan Hijriah, oleh kami **MUWAFIQOH, SH.** sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/02/1/2007 tanggal 29 Januari 2007 dan **FAUSIAH, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, serta pada hari itu



juga diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ; - - - - -

HAKIM TUNGGAL

TTD.

MUWAFIQOH, SH.

PANITERA PENGANTI

TTD.

FAUSIAH, SA.g.

Rincian biaya :

1. Biaya Panggilan Rp 60.000.-

Untuk Salinan :

2. Meterai Rp 6.000,-

Pengadilan Agama Poso

J u m l a h Rp 66.000,

Panitera ,

(ENAM PULUH ENAM RIBU RUPIAH).

Drs.

MUSTAMIN

- - - - - 00 00 00 00 - - - - -



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)